

berikut :

----- ANGGARAN DASAR -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

Yayasan ini bernama :

----- PERGURUAN " BIRRUL WAALIDAIN " -----

berkedudukan di Kabupaten Dogor, untuk pertama kalinya
berkantor pusat di Kecamatan Kemang, Desa Parakanjaya,
Kampung Salabenda Rt. 22/Rw. 07, dengan cabang-cabang
dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang
dianggap perlu oleh Badan Pengurus dengan persetujuan
Badan Pendiri.

----- A Z A S / D A S A R. -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan ini berazaskan Pancasila, sebagai satu-satunya
azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berne-
gara, serta Undang-Undang Dasar 1945.

----- W A K T U. -----

----- Pasal 3. -----

Yayasan ini didirikan terhitung mulai tanggal hari ini
dan untuk waktu yang tidak ditentukan lamannya.

----- MAKSUD DAN TUJUAN. -----

----- Pasal 4. -----

- Maksud dan tujuan yayasan ini ialah :

Yayasan ini didirikan untuk membantu dan turut serta
dalam upaya meningkatkan keimanan, ketakwaan serta
mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal
dan pendidikan non formal guna menyongsong masa depan
masyarakat yang tentram lahir dan batin, sejahtera dunia
dan akhirat.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ ~~706~~ -Disdik/2007

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU BIRRUL WAALIDAIN I
ATAS NAMA YAYASAN PERGURUAN BIRRUL WAALIDAIN
JL. RAYA SALABENDA SEMPLAK NO. 12 DESA PARAKAN JAYA
KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Birrul Waalidain I** yang berlokasi di Jl. Raya Salabenda Semplak No. 12 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang **Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Birrul Waalidain I** atas nama Yayasan Perguruan Birrul Waalidain yang berlokasi di Jl. Raya Salabenda Semplak No. 12 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Birrul Waalidain I** yang berlokasi di Jl. Raya Salabenda Semplak No. 12 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Perguruan Birrul Waalidain** yang berlokasi di Jl. Raya Salabenda Semplak No. 12 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KELUHA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 5-3-2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR


Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 040 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Diklasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Kemang;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Kemang;
8. Yth. Kepala Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang;



YAYASAN PERGURUAN BIRRUL WAALIDAIN

**PLAY GROUP - TK - SD - SMP PUTRI ISLAM TERPADU
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN - MAJELIS TA'LIM**

SEKRETARIAT PUSAT : Jl. Raya Salabenda Seniplak No. 12 Telp. 0251 - 7535784, Hp. 0859 2502 3500 Kemang - Bogor 16310

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PERGURUAN BIRRUL WAALIDAIN BOGOR**

Nomor 1502.1 /SK-P-YPB/VII/2017

**TENTANG
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH,
GURU DAN PETUGAS LAINNYA
DI LINGKUNGAN YAYASAN PERGURUAN BIRRUL WAALIDAIN BOGOR
PERIODE 2017-2018**

Bismillahirrohmanirrohiim

Ketua Yayasan Perguruan Birrul Waalidain Bogor dengan penuh tawakal dan mengharap ridho Allah SWT :

- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya di lingkungan Yayasan Perguruan Birrul Waalidain Bogor, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan kepala sekolah, guru dan petugas lainnya periode 2017-2018
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 dan pasal 31 ayat 2.
 2. Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bab XI pasal 39 ayat 1 dan 2, bab XV pasal 54 ayat 1,2 dan 3 tahun 2003.
 3. Undang-undang RI Tentang Guru / Dosen Bab 1 Pasal dan Ayat I No 14 Tahun 2005.
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Birrul Waalidain Bogor pasal 11 ayat 5.
 5. Musyawarah pengurus Yayasan Perguruan Birrul Waalidain Bogor tanggal 17 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Mengesahkan pengangkatan Kepala sekolah, guru dan lainnya di lingkungan Yayasan Perguruan Birrul Waalidain Bogor periode 2017-2018 yaitu :
Nama : Ida Syaidah, S.Pd
Jabatan : 1. Kepala Sekolah TKIT Birrul Waalidain I
2. Staf guru Perguruan Birrul Waalidain Bogor
 2. Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sesungguhnya dan mulai berlaku :
Bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018
 3. Apabila dalam surat keputusan ini terdapat suatu kekeliruan atau ada perbaikan/perubahan, maka akan ditinjau kembali.

Billaahittaufiq walhidaayah

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 21 Juni 2017
Ketua Yayasan,



Drs. Mamed Jalaludin



NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
BUHARI SH.

JALAN MERDEKA No. 85 TELP. (0251) 325713

BOGOR 16114

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN PERGURUAN

"BIRRUUL WAALIDAIN"

BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BOGOR.

Tanggal 5 - AGUSTUS - 1997 Nomor : 8.-

PENDIRIAN YAYASAN
"PERGURUAN BIRRUL WAALIDAIN"

Nomor : 3.-

- Pada hari ini, Rabu tanggal enam Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (6-8-1997),-----

- Berhadapan dengan saya, D U H A R I Sarjana Hukum,-----
notaris di Bogor dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan Doktorandes MEMED JALALUDIN, pegawai swasta,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Kemang, Desa Parakanjaya, Kampung Salabenda, Rt. 22/Rw. 07 ;-----

2. Tuan MUSTOFA KOMARUDIN, pegawai swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Tangerang, Desa Karawaci, Bojong Larang, Rt. 02/Rw. 07 ;-----

3. Tuan BADRUDIN, pegawai negeri, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Leuwiliang, Desa Purasari, Kampung Cisarna, Rt. 01/Rw. 06 ;-----

4. Nyonya IDA SYAIDAH, Guru Taman Kanak-Kanak, bertempat tinggal di Kotamadya Bogor, Kecamatan Tanah Sareal, Kelurahan Kebon Pedes, Kebon Pedes, Rt. 05/Rw. 10 ;-----

- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris.-----

- Para penghadap menerangkan di dalam akta ini bahwa mereka yang satu terhadap yang lainnya telah saling setoju dan semufakat untuk memisahkan dari harta kekayaannya pribadi berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan dengan kekayaan yang dipisahkan tersebut di atas mereka bersama-sama mendirikan satu Yayasan dengan memakai Anggaran Dasar sebagai-----

